

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
Nomor : W11-A22/2125/HK.05/IX/2014
T E N T A N G
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan perkara dan untuk menjamin kepastian mengenai biaya perkara bagi pencari keadilan, maka perlu diatur mengenai panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Klas IB Purwokerto ;
- b. Bahwa panjar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor W11-A22/887/HK.05/I/2013 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan keadaan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W11-A22/887/HK.05/I/2013 dan mengatur kembali dengan keputusan yang baru ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
3. Pasal 121 HIR ayat (4) HIR ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/III/2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya ;
7. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : W11-A/2786/HK.00.8/XII/2009 tentang Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya ;

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : W11-A22/887/HK.05/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
- PERTAMA : Besarnya Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini ;
- KEDUA : Besarnya Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Besarnya Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Besarnya Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran V Keputusan ini.
- KELIMA : Besarnya Panjar Biaya Sita Jaminan, Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Keputusan ini.
- KEENAM : Besar Panjar Biaya Perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini akan diperhitungkan kembali apabila ternyata kurang untuk menambah dan apabila terdapat sisa dikembalikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 September 2014

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

Tembusan :

1. Yth. Ketua Muda MA-RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama di Jakarta ;
2. Yth. Direktur Jenderal Peradilan Agama MA-RI di Jakarta ;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Semarang ;

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor : W11-A22/ /HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014

Tentang : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

**BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA
(PERKARA GUGATAN / CONTENTIUS)**

NO.	KOMPONEN	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	Dasar : PP 53 Th. 2008
2.	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	
2.	Pgl 1 (2 X)	100.000	150.000	180.000	
3.	Pgl. 2 (3 X)	150.000	225.000	270.000	
4.	Hak Redaksi	5.000	5.000	5.000	Dasar : PP 53 Th. 2008
5.	Materai	6.000	6.000	6.000	
JUMLAH		341.000	466.000	541.000	
Untuk Perkara Cerai Talak, ditambah panggilan Ikrar Talak (1 P, 1 T)		100.000	150.000	180.000	
JUMLAH		441.000	616.000	721.000	

Catatan :

Perkara Cerai Talak ditambah 2 panggilan (1 P dan 1 T) untuk Ikrar Talak :

- Radius I : Rp. 341.000,- + Rp. 100.000,- = Rp. 441.000,-
- Radius II : Rp. 466.000,- + Rp. 150.000,- = Rp. 616.000,-
- Radius III : Rp. 541.000,- + Rp. 180.000,- = Rp. 721.000,-

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor : W11-A22/ /HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014

Tentang : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

**BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA
(PERKARA PERMOHONAN / VOLUNTAIR)**

NO.	KOMPONEN	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran	30.000	30.000	30.000	Dasar : PP 53 Th. 2008
2.	Biaya Proses	50.000	50.000	50.000	
2.	Pgl 1 (2 X)	100.000	150.000	180.000	
3.	Pgl. 3 (3 X)	150.000	225.000	270.000	
4.	Hak Redaksi	5.000	5.000	5.000	Dasar : PP 53 Th. 2008
5.	Materai	6.000	6.000	6.000	
JUMLAH		341.000	466.000	541.000	

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

LAMPIRAN III

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor : W11-A22/ /HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014

Tentang : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

BIAYA PERKARA BANDING

NO.	KOMPONEN	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran Banding	50.000	50.000	50.000	
2.	Biaya Pemberitahuan : a. Pernyataan Banding (1X) b. Memori Banding (1X) c. Kontra Memori Banding (1X) d. Inzage (2 X) e. Isi Putusan Banding (2X)	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000	75.000 75.000 75.000 150.000 150.000	90.000 90.000 90.000 180.000 180.000	
3.	Biaya Pemeriksaan di tingkat Banding di PTA	150.000	150.000	150.000	
JUMLAH		550.000	725.000	830.000	

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

LAMPIRAN IV

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor : W11-A22/ /HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014

Tentang : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

BIAYA PERKARA KASASI

NO.	KOMPONEN	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran Kasasi	50.000	50.000	50.000	
1.	Biaya Pemberitahuan :				
	a. Pernyataan Kasasi (1 X)	50.000	75.000	90.000	
	b. Memori Kasasi (1 X)	50.000	75.000	90.000	
	c. Kontra Memori Kasasi (1X)	50.000	75.000	90.000	
	d. Isi Putusan Kasasi (2 X)	100.000	150.000	180.000	
2.	Biaya Pemeriksaan di tingkat Kasasi di MA	500.000	500.000	500.000	
JUMLAH		800.000	925.000	1.000.000	

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

LAMPIRAN V

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor : W11-A22/ /HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014

Tentang : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

NO.	KOMPONEN	RADIUS I (Rp)	RADIUS II (Rp)	RADIUS III (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya Pendaftaran PK	200.000	200.000	200.000	
1.	Biaya Pemberitahuan :				
	a. Pernyataan Peninjauan Kembali (1 X)	50.000	75.000	90.000	
	b. Jawaban atas Permohonan Peninjauan Kembali (1 X)	50.000	75.000	90.000	
	c. Penyampaian Salinan Putusan PK (2 X)	100.000	150.000	180.000	
	d. Pemberitahuan Bunyi Putusan PK (2 X)	100.000	150.000	180.000	
2.	Biaya Pemeriksaan Peninjauan Kembali di MA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
	JUMLAH	3.000.000	3.150.000	3.240.000	

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH

LAMPIRAN VI

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Nomor : W11-A22/ /HK.05/IX/2014 tanggal 16 September 2014

Tentang : Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Purwokerto

**PANJAR BIAYA SITTA JAMINAN, EKSEKUSI
DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT**

1. Panjar Biaya Sita Jaminan/Pengangkatan Sita Rp. 1.000.000,-
2. Panjar Biaya Eksekusi Rp. 2.500.000,-
3. Panjar Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 750.000,-
4. Panjar Biaya Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita Rp. 1.000.000,-
5. Panjar Biaya Lelang Rp. 3.000.000,-

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

ttd.

Drs. H. SYAFI'UDDIN,SH.MH